



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN TETAP ASLIN PARHUSIP SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN NAINGGOLAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Masyarakat dari Satria D. Sinaga tanggal 30 Desember 2022 Perihal Sanggahan terhadap hasil seleksi PPK Kecamatan Nainggolan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pemberhentian Tetap Aslin Parhusip Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Nomor 13/PP.04.1-BA/1217/4/2023 tanggal 8 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN TETAP ASLIN PARHUSIP SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAINGGOLAN
- KESATU : Menetapkan pemberhentian tetap Aslin Parhusip sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 8 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

